



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI 2022-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memajukan dan meningkatkan Pengurus Hari Besar Islam dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk membentuk Penyelenggara Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Peringatan Hari-hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA HARI BESAR ISLAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2022-2026.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Hari Besar Islam Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2022-2026, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggara Hari Besar Islam sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, bertugas mempersiapkan dan melaksanakan secara keseluruhan Peringatan Hari Besar Islam sesuai ketentuan Agama maupun berdasarkan ketetapan Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, Penyelenggara Hari Besar Islam bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA HARI BESAR
ISLAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA
BHAKTI 2022-2026.

SUSUNAN PENYELENGGARA HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI 2022 - 2026

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan.
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
3. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan.
- PENGURUS HARIAN
- KETUA UMUM : Bikhram B. Masso, S.E
KETUA I : Harli Masenge, S.Pd., M.Si
KETUA II : Moh. Wahyudi, S.T., M.P
- SEKRETARIS UMUM : Kepala Bagian Kesra
SEKRETARIS I : Supriyadi M. Kamagi, S.IP
SEKRETARIS II : Abdul Latif Tiah, S.Pd
- BENDAHARA : Surtini J. Sinaling, S.Sos
WAKIL BENDAHARA : Risqa, S.M
- BIDANG-BIDANG
- Bidang Usaha Dana.
Ketua : Stevan Moidady, S.E., M.Si
Anggota : 1. Adnan Datu Adam, S.E
2. Zulkarnain, S.E
3. Rusmin Tototi, S.IP
4. Supriyadi Arwi, S.H
- Bidang Lomba Kesenian dan Kebersihan.
Ketua : Dra. Jean Rorimpandey
Anggota : 1. Tri Rahmawati Wulandari, S.T
2. Barusman Sarpah
3. Farda H. Madun, S.M
4. Sri Gayatri, SKM

Bidang Perlengkapan.

Ketua : Kepala Bagian Umum
Anggota : 1. Jufri Lanasir, S.Pd
2. Moh. Fadli
3. Abdul Malik, S.HI
4. Staf Bagian Umum

Bidang Acara Protokoler.

Ketua : Kepala Bagian Prokopim
Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H
2. Birahman Bulanse, S.Sos
3. Ekasanti M. Taleo, S.Kom.I

Bidang Ibadah Sosial/Qurban.

Ketua : Ust. Suardi A. Esa, S.E
Anggota : 1. H. Abd. Hamid M. Tiah, S.Ag., M.Pd
2. Imam Desa se Ibu Kota Kabupaten

Bidang Dekorasi

Ketua : Sumarni Alia
Anggota : 1. Alsada Mangadang
2. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
3. Megawati, S.Pd

Bidang Keamanan

Ketua : Wakapolres Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Anggota Koramil 1308 L.B
3. Anggota Sat. Pol.PP

Bidang Konsumsi

Ketua : TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
2. Ratni T. Ahama
3. Nurdia Seekan, S.H
4. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR